Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasyarakatan No. 8 29111 0771314454

https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Program Integrasi elas I Tanjungpinang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan bagi orang dewasa dan 1/2 masa pidana bagi anak
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana 9 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir bagi anak
- 3. Mengikuti program pembinaan dengan baik
- 4. Masyarakat dapat menerima program yang akan di berikan
- 5. Melampirkan bukti Telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti (khusus Tipikor)
- 6. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang di lakukannya (JC) khusus Tipikor dan termasuk PP 99 dan Terorisme
- 7. Telah menjalani Asimilasi minimal 1/2 dari sisa masa pidana (khusus PP 99)
- 8. Salinan Petikan Putusan dan BA pelaksanaan putusan
- 9. Laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- 10. Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri terkait pengusulan Pembebasan Bersyarat
- 11. Salinan register F
- 12. Salinan daftar perubahan
- 13. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melanggar hukum lagi
- 14. Surat jaminan dari keluarga atau penjamin yang telah di ketahui oleh pemerintah setempat (Lurah)
- 15. Surat jaminan tidak akan melarikan diri dari keluarga atau korporasi dan kedutaan besar (khusus WNA)
- 16. Surat Keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan di bebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (khusus WNA)
- 17. Surat keterangan tidak terdaftar dalam Red Notice dari Sekretariat NBC- Interpol Indonesia
- 18. Menyatakan ikrar kesetiaan terhadap NKRI secara tertulis bagi tindak pidana Terorisme
- 19. Melampirkan surat keterangan telah mengikuti program Deradikalisasi dari BNPT atau Kepala Lapas/Rutan
- 20. Melampirkan akta kelahiran khusus bagi anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang



Jl. Pemasyarakatan No. 8 29111 0771314454

https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan



- 1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak yang akan di usulkan pembebasan bersyarat
- 2. Keluarga narapidana dan anak menyerahkan surat jaminan yang telah di ketahui oleh pemerintah setempat
- 3. Pemenuhan berkas dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
- 4. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak yang di usulkan Pembebasan Bersyarat
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 15:57. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 5. Kepala Lapas/Rutan menyetujui rekomendasi hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dan menyampaikan usul Pemberian Bersyarat kepada Direktur lenderal Pemasyarakatan dengan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang



Jl. Pemasyarakatan No. 8 29111 0771314454

https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Waktu Penyelesajan Kelas I Tanjungpinang

15 Hari

3

15 hari pengusulan bagi Warga Negara Asing

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Online dapat di sampaikan melalui nomor WA 08121001867 dan nomor pengaduan 085215924114